



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum khususnya retribusi pelayanan kesehatan ada ketambahan fasilitas dan pelayanan medis baru, maka perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011 Nomor 7) diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (3a) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan yang baru sebagai berikut :
- a. Tarif pelayanan rawat inap khusus :
 1. Pelayanan *VVIP* Rp. 400.000,00/hari;
 2. Pelayanan isolasi khusus Rp. 100.000,00/hari;
 - b. Tarif pemeriksaan pasien Jasa Raharja pelayanan konsultasi dan pemeriksaan Rp. 50.000,00/konsultasi;
 - c. Tarif pemeriksaan canggih :
 1. Pelayanan *panoramic* Rp. 150.000,00/tindakan;
 2. Pelayanan *endoscopy* Rp. 475.000,00/tindakan;
 3. Pelayanan *mamografi* Rp. 200.000,00/tindakan;
 4. Pelayanan diagnostik elektromedik :
 - *tread mill* Rp. 350.000,00/tindakan;
 - *pacemacer* Rp. 350.000,00/tindakan;
 - *EEG/brain mapping* Rp. 350.000,00/tindakan;
 5. *CT scan* Rp. 650.000,00/tindakan;
 - d. Tarif pemeriksaan pelayanan konsultasi khusus :
 1. Pelayanan rehabilitasi mental/jiwa :
 - sederhana/kecil Rp. 40.000,00/konsultasi;
 - sedang Rp. 60.000,00/konsultasi;
 - berat Rp. 100.000,00/konsultasi;
 2. Pelayanan konsultasi dokter ahli/konsultasi antar staf medik fungsional Rp. 50.000,00/konsultasi;
 - e. Tarif pelayanan bank darah/transfusi darah Rumah Sakit :
 1. Pelayanan darah lengkap (*whole blood*) Rp. 250.000,00/kantong;
 2. Pelayanan sel darah merah (*PRC*) Rp. 275.000,00/kantong;
 3. Pelayanan plasma darah Rp. 300.000,00/kantong.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Juni 2013

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sinsigus Songgo', is written over a circular official stamp. The signature is stylized and somewhat cursive.

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi Daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan Peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL I

Pasal 5A

Huruf a

Angka 1

VVIP (Very-very Important) = Perawatan Eksekutif

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1

Panoramic = Alat Foto Rahang dan Gigi

Angka 2

Endoscopy = Alat Foto untuk memeriksa organ perut yang diintervensi melalui mulut.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Tread Mill = Alat untuk memeriksa kemampuan beban maksimal Jantung

Pacemaker = Alat Pacu jantung

EEG/Brain Mapping = Alat untuk memeriksa gelombang listrik otak dan memetakan deksitas kepadatan struktur otak

Angka 5

CT Scan = Alat untuk memeriksa secara spesifik potongan struktur anatomi tubuh.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

